



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 136 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup sebagai acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang sistematis, komprehensif dan akurat, perlu Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	A
KA.SKPDASISTEN	A
KABAG.HUKUM	W

- 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
 8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/ DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan tugas masing-masing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. pengarah, bertugas:
 1. mengarahkan tim analisis dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah agar sesuai pedoman yang berlaku; dan
 2. menandatangani surat pernyataan penetapan isu prioritas.

- b. wakil pengarah, bertugas membantu mengarahkan tim analisis dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah agar sesuai pedoman yang berlaku.
- c. penanggung jawab, bertugas membina tim analisis dalam penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah agar sesuai pedoman yang berlaku.
- d. ketua, bertugas:
 1. menugaskan tim untuk melakukan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah kabupaten padang pariaman;
 2. mengoreksi akhir analisis dokumen status lingkungan hidup daerah; dan
 3. menandatangani surat-surat/administrasi terkait penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah.

Tim analisis dan pengumpul data

- e. sekretaris, bertugas membantu tugas ketua tim dalam melakukan koordinasi, proses administrasi dan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah.
- f. anggota, bertugas:
 1. menghadiri dan mengikuti rapat pengumpulan data;
 2. menyiapkan data-data dan informasi dari instansi/organisasi perangkat daerah kabupaten padang pariaman;
 3. melakukan pengolahan data terhadap data-data dan informasi dari instansi terkait sesuai format pada pedoman;
 4. mengumpulkan dan merekap data-data dokumen status lingkungan hidup daerah;
 5. menyiapkan surat-surat dan administrasi kegiatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah;
 6. menyiapkan kebutuhan rapat-rapat kegiatan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah; dan
 7. melakukan dokumentasi surat dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	u
SEKDA	l
KA.SKPD/ASISTEN	A
KABAG.HUKUM	l

Tim tenaga ahli

- g. koordinator, bertugas:
 1. mengoreksi dan melakukan pendalaman analisis isu prioritas; dan
 2. melakukan koordinasi dengan anggota tim tenaga ahli.
- h. anggota, bertugas:
 1. memberikan masukan terhadap data dan analisis tata guna lahan dan kualitas air;
 2. memberikan masukan terhadap data dan analisis resiko bencana;
 3. memberikan masukan terhadap data dan analisis kualitas udara;
 4. menyajikan analisis hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu dan penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup;
 5. menyajikan status dan dampak persoalan lingkungan hidup; dan
 6. melakukan verifikasi terhadap data-data dan informasi yang diberikan instansi terkait.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dengan Nomor Rekening 2.11.03.2.01.0011.
- KELIMA** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 8 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Terkait; dan
7. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 136 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 8 MEI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Hendra Aswara, S.STP, MM, CGCAE, CFrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Andri Satria Masri, SE, ME	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
Tim Analisis dan Pengumpul Data			
5.	Yulia Kristina Dewi, SH	Kabid Penataan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
6.	Atika Puspita Sari, SST	Perencana Ahli Muda Badan Pusat Statistik	Anggota
7.	Ivo S Susanto, ST	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Anggota
8.	Rivandi Arifin, S.Sos	Analisis Penilai Pemerintah Muda Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Deser Mayeni, S.Psi	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Badan Daerah	Anggota
10.	Muhammad Ilham, SE	Perencana Ahli Muda Dinas Perikanan	Anggota
11.	Ali Muzakar S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	Anggota
12.	Bambang Suheri, SE	Perencana Ahli Pertama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
13.	Titra Junaidi S.Sos MH	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
14.	Ulya Rahmi	Perencana Ahli Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota



15.	Rosi Yuliasati, S.Pd	Penata Layanan Operasional Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Arif Wardhana, SE	Perencana Ahli Pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
17.	Rini Andriani, ST, MT	Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Safri, ST	Pengawas Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Habli Masyahis, ST	Penata Kelola Jalan Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Mahdi Syukri, SE, MM	Analisis Kebijakan Muda Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
21.	Shynta Novhy Fahira, SKM	Sanitarian Ahli Pertama Dinas Kesehatan	Anggota
22.	M. Arief Junaidi, SKM	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
23.	Afni Susanti, SP.,M.Si	Kabid Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
24.	Ihsan Mahendra Zulyan, ST	Perencana Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
25.	Dismita Angraini, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
26.	Datin Suhaila, ST	Fungsional Pengendali Dampak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
27.	Rahmawati Kusuma Putri, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota



28.	Maishaldila Putri Riza, ST	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
29.	Wilda Utami Nurhuda, ST	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota/ Sekretariat
30.	Ridho Yosfika, SS	Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota/ Sekretariat
31.	Dodi Saputra	Operator Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota/ Sekretariat
Tim Tenaga Ahli			
32.	Dr. Mahdi, SP. M.Si.	Universitas Andalas	Koordinator
33.	Dr. Ardinis Arbain	Universitas Andalas	Anggota
34.	Rahmawirni, Msi	Universitas Andalas	Anggota
35.	Rahma Nella, M.Si	Universitas Andalas	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	f
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS